

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE
PORN*)**

A. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Ketentuan angka 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, *victims of crime* sebagai :

“Victims means person who, individually or colectively, have sufferd harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

“Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental,

penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan- peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.” (Mulyadi, 2012, hal. 246)

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban sebagai (Gosita, 2004, hal. 64) : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”. Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai (Muladi, 1995, hal. 177) : “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.”

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam :

- a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- c. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

2. Tipologi Korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di

luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi.

Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi (Mulyadi, 2012, hal. 246) :

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi political viktimologi dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Terorisme;
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat economic viktimologi.
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban dapat berupa :

- a. *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan atau bukan kelompok.
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
- e. *No victimization* bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.(Mulyadi, 2012, hal. 160)

Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.

- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :(Mulyadi, 2007, hal. 124)

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:(Mulyadi, 2007, hal. 124–125)

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena

tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. Hak - Hak Korban

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara eksplisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum

bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subyek yang melindungi , obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu (Arief, 2007, hal. 61) :

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

Muladi juga menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi. Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana atas pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan

penetapan pidana melalui infrastruktur penitenser (hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat dan pada lain pihak (Muladi, 2011, hal. 176).

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut (Muladi, 2011, hal. 176).

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan, bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang Tindakan-tindakan yang bersifat

pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan, bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak (Muladi, 2011, hal. 176).

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Muladi, 2011, hal. 176).

Sedangkan menurut Arief Grosita, dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Gosita, 1993a, hal. 50).

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah (Imron Anwari, 2014, hal. 58):

1. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditunjukkan bagi tercapainya kemanfaatan (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan, oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban
4. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku (Chaerudin, 2004, hal. 65).

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu (Chaerudin, 2004, hal. 165) :

- 1) Meringankan penderitaan korban;
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan;
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- 4) Mempermudah proses peradilan;
- 5) Dan mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan

kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana (Chaerudin, 2004, hal. 165).

Ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana diatur dalam KUHAP BAB XIII dan BAB XII. Namun ganti kerugian diatur dalam BAB XIII berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu BAB XII. Ganti Kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, pemahaman, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian (Harahap, 2008, hal. 80–81) :

- a) Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- b) Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjukkan kepada “si Pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan;
- c) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putus perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diperiksa (Harahap, 2008, hal. 80–81).

Maksud dari tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam BAB XIII menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) : “Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan” (Harahap, 2008, hal. 80–81).

Namun menurut Yahya Harahap, sistem penggabungan tuntutan ganti kerugian ini dirasa kurang mendekati tujuan ganti kerugian itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang tidak tuntas antara lain (Harahap, 2008, hal. 80–81):

- 1) Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas kerugian materiil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedangkan kerugian “in materiil” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses

pemeriksaan. Keadaan ini mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.

- 2) Hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut.

b. Restitusi

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan

keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. (Eddyono, 2006, hal. 16)

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum (Chaerudin, 2004, hal. 69–70).

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen

A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice functions” dan “alternative dispute resolution/ADR” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.

d. **Konseling**

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

e. **Pelayanan/ Bantuan Medis**

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti (Manssur, 2007, hal. 171).

f. **Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal

ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan (Manssur, 2007, hal. 171).

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif (Manssur, 2007, hal. 172).

C. Tinjauan umum tentang Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*)

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai *revenge porn*. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus *revenge porn* ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Definisi *revenge porn* dapat kita temui di beberapa literatur asing, yaitu sebagai berikut :

Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim*” (M.Cusack, 2014, hal. 145)

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”

Menurut Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent* (Citron, n.d.).

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya”

Menurut pendapat Kirchengast sebagai “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted*” (Kirchengast, n.d., hal. 96).

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Membagikan gambar intim tanpa persetujuan korban”.

Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikan *revenge porn* sebagai “*The practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup*” (Matsuri, 2015, hal. 289)

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :
“Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Nadya Karima Melati, penelliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) mendefinisikan *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi (*Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus “Revenge Porn,”*).

Melihat dari beberapa definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebarluasan materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

D. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan (Gosita, 1993, hal. 228).

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Rena, 2000, hal. 43).

Menurut Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Menurut Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM

Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai "orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga".

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. (Gosita, 1993, hal. 51)

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut arief gosita adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal arau kriminalisik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

- c. Para peseria terlibat dalam rejadinga alau oksistensi stama viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para kosban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau obiek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. (Gosita, 1993, hal. 39)

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E Sahetapy Viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.

Feminis legal theory

Kata feminist dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) diartikan dengan kata *feminism*. Feminist merupakan kata sifat (*adjective*) dan *feminism* yang berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan (Merriam-Websters, 2006, hal. 398) *Feminism* berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.

Sementara *Feminist Legal Theory* dalam *Oxford Dictionary of Law* diartikan sebagai: “*A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law*”

“Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminist menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak,

kesalahan, property, dan cabang-cabang lain dari hukum substantive, termasuk aspek hukum publik”.

Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis ini menyakini bahwa sejarah yang ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah itulah yang kemudian telah bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan logika, bahasa dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki tersebut (Aditya Yuli Sulistyawan, 2018, hal. 57).

Feminist Legal Theory merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman particular, karena tidak semua perempuan ini adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif. *feminist Legal Theory* sendiri adalah aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka memberdayakan, melindungi dan mengemansipasi perempuan. Disinilah kita dapat melihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung oleh aliran *positivism* hukum.

Lebih lanjut Menurut J.E Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum usia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial (Muhadar, 2006, hal. 22).